



**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP BARANG YANG CACAT SETELAH MELAKUKAN TRANSAKSI DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN**  
*THE RESPONSIBILITY OF BUSINESSES FOR DEFECTIVE GOODS AFTER THE TRANSACTION IS REVIEWED FROM THE LEGAL PERSPECTIVE OF CONSUMER PROTECTION*

**Sonia Mahayani, Ahmad Zuhairi, Moh. Saleh**

Fakultas Hukum, Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Corresponding E-mail: [soniamhy2407@gmail.com](mailto:soniamhy2407@gmail.com)

**Abstrak**

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab pelaku usaha dan perlindungan hukum terhadap barang yang mengandung cacat yang diketahui pasca transaksi ditinjau dari hukum perlindungan konsumen. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif, dan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil penelitian ini adalah tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen atas barang yang cacat pasca transaksi disebabkan karena adanya hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen yang mengakibatkan timbulnya suatu hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Adapun bentuk tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian yang diderita konsumen, yaitu berupa pengembalian uang, penggantian barang atau jasa yang sejenis yang setara nilainya, dan pemberian perawatan kesehatan atau santunan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan bentuk perlindungan hukum yang diberikan yaitu perlindungan hukum preventif dengan memberikan suatu pengawasan atau pembinaan dari pemerintah, sosialisasi baik dari pelaku usaha maupun pemerintah, suatu kontrol atau adanya pihak yang mengontrol suatu barang atau jasa yang masuk ke suatu perusahaan atau tempat produksi. Dan perlindungan represif berupa penyelesaian suatu sengketa, juga berupa sanksi administratif, sanksi perdata maupun sanksi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

**Kata Kunci :** *Tanggung Jawab, Pelaku Usaha, Perlindungan Hukum, Barang Cacat*

**Abstract**

*The purpose of this study is to identify and analyze the responsibilities of business actors and the legal protection of goods containing defects that known after the transaction in terms of consumer protection law. The type of research used is normative legal research and uses the statute approach, conceptual approach, and case approach. The results of this study are the responsibility of business actors to consumers for defective goods post-transaction is caused by a legal relationship between business actors and consumers, which results in the emergence of rights and obligations for both parties. The responsibility of business actors for losses suffered by consumers is refunding money, replacing similar goods or services of equivalent value, and providing health care or compensation following statutory regulations. The legal protection provided is preventive legal protection by providing supervision or guidance from the government, socialization from both business actors and the government, control or the existence of a party that controls an item or service that enters a company or place of production. And repressive protection in resolving a*

*dispute, also in the form of administrative sanctions, civil sanctions, and criminal sanctions based on statutory regulations.*

**Keywords: Responsibility, Business Actor, Legal Protection, Defect Goods**

## **A. PENDAHULUAN**

Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata secara materiil dan spritual dalam era demokratis ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka ragam barang dan/atau jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan/atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen.

Salah satu jenis dari kegiatan ekonomi ialah produksi. Produksi adalah kegiatan untuk menghasilkan barang atau jasa yang dilakukan dalam rangka menambah nilai kegunaan atau manfaat suatu barang dan/atau jasa tersebut oleh produsen selaku pihak yang melakukan kegiatan dari produksi tersebut. Dengan tujuan untuk memperluas lapangan usaha, serta meningkatkan kemakmuran masyarakat yang nantinya barang atau jasa tersebut akan diperjualbelikan untuk dikonsumsi oleh masyarakat sebagai konsumen.<sup>1</sup>

Sebagai pelaku usaha tentu harus berhati-hati dalam memproduksi barangnya dan penjual harus bersikap cermat dan teliti ketika menyerahkan barang kepada konsumen untuk menghindari kerugian yang akan diderita oleh konsumen. Sebagai payung hukum yang bertujuan untuk melindungi, maka dalam hal ini Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.. Produk cacat bukan merupakan satu-satunya dasar pertanggungjawaban pelaku usaha, karena Undang-Undang Perlindungan Konsumen hanya menentukan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti kerugian atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

Dari cakupan di atas sering kali konsumenlah yang selalu dirugikan di mana setiap produk yang didapatkan tidak memenuhi harapan konsumen karena ketidaktahuan konsumen akan mengadakan hal semacam ini sering kali konsumen hanya tinggal diam dan dirugikan. Masalah-masalah ini seakan luput dari perhatian baik dari masyarakat, pemerintah, dan pihak-pihak yang berhubungan dengan perlindungan konsumen beserta tanggung jawab pelaku usaha yang merupakan perihal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen.\

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini membahas tentang bagaimana tanggung jawab pelaku usaha dan perlindungan hukum terhadap konsumen atas barang yang cacat yang diketahui pasca transaksi. Dengan tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab pelaku usaha dan perlindungan hukum terhadap konsumen atas barang yang cacat pasca transaksi. Jenis penelitian hukum

---

<sup>1</sup> Akhdi Martin, [Http://Amp.Kompas.Com/Money/Read/2021/08/22/16000/Apa-Yang-Dimaksud-Dengan-Produksi](http://Amp.Kompas.Com/Money/Read/2021/08/22/16000/Apa-Yang-Dimaksud-Dengan-Produksi), 22 Agustus 2021

yang digunakan adalah penelitian normatif. Dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik memperolehnya adalah dengan studi kepustakaan dengan teknik analisis, yaitu analisis deskriptif kualitatif.

## **B. METODE PENELITIAN**

Adapun metode yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu menggunakan jenis penelitian Hukum Normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum normatif sangat sering dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundangan-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma-norma dalam kehidupan sehari-hari.<sup>2</sup> Dengan menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*), dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*).<sup>3</sup> Sumber bahan hukum yang digunakan ialah bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier.

Teknik yang digunakan penyusun untuk memperolehnya adalah Studi Kepustakaan. Artinya adalah pengumpulan bahan dengan teknik studi dokumen untuk mengkaji buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, dan sumber kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.<sup>4</sup> kemudian analisis yang digunakan penyusun adalah analisis deskriptif kualitatif. Menurut Abdulkadir Muhammad penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.<sup>5</sup>

Metode penelitian kualitatif menurut Syaodih Nana, adalah cara untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.<sup>6</sup> Metode ini sifatnya non-statistik atau non-matematis. Bahan yang sudah diperoleh akan dianalisis isinya dengan menggunakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, KUHPerdara, peraturan perundang-undangan yang terkait atau pendapat para ahli, untuk selanjutnya disusun secara sistematis dalam bentuk laporan penelitian.

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Barang Cacat Pasca Transaksi**

---

2 Jonaedi Efendi dan Johnny, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Kencana, Jakarta, 2018, hlm. 122-124

3 Amiruddin dan Zainal asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 163-167

4 Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2016, hlm.89.

5 Zainuddin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 107.

6 Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017, hlm. 60.

Ruang lingkup yang diberikan sarjana ekonomi yang tergabung dalam Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) mengenai pelaku usaha adalah sebagai berikut : <sup>7</sup>

- a) Investor, yaitu pelaku usaha penyedia dana untuk membiayai berbagai kepentingan seperti perbankan, usaha leasing, tengkulak, penyedia dana, dll;
- b) Produsen, yaitu pelaku usaha yang membuat, memproduksi barang dan/atau jasa dari barang-barang dan /atau jasa-jasa yang lain (bahan baku, bahan tambahan/ penolong dan bahan-bahan lainnya). Pelaku usaha dalam kategori ini dapat terdiri dari orang dan/ badan yang memproduksi sandang, orang dan/badan usaha yang berkaitan dengan pembuatan perumahan, orang/badan yang berkaitan dengan jasa angkutan, perasuransian, perbankan, orang/badan yang berkaitan dengan obat-obatan, kesehatan;
- c) Distributor, yaitu pelaku usaha yang mendistribusikan atau memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut kepada masyarakat. Pelaku usaha pada kategori ini misalnya pedagang retail, pedagang kaki lima, warung, toko, supermarket, rumah sakit, klinik, usaha angkutan (darat, laut dan udara), kantor pengacara; dll.

Dengan begitu terdapat hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen. Hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*) yang merupakan hubungan antara dua subyek hukum atau lebih mengenai hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Hubungan hukum dapat terjadi antara sesama subyek hukum dan antara subyek hukum dengan benda.

Hubungan antara sesama subyek hukum dapat terjadi antara orang, orang dengan badan hukum, dan antara sesama badan hukum. Hubungan hukum antara subyek hukum dengan benda berupa hak apa yang dikuasai oleh subyek hukum itu atas benda tersebut, baik benda berwujud, benda bergerak, atau benda tidak bergerak. Hubungan hukum memiliki syarat-syarat yaitu adanya dasar hukum dan adanya peristiwa hukum.<sup>8</sup>

Adapun hak dan kewajiban pelaku usaha terdapat dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dijelaskan mengenai hak-hak pelaku usaha yang berbunyi :

- 1) hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 2) hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- 3) hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- 4) hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 5) hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen juga mengatur tentang Kewajiban pelaku usaha diantaranya:

- a) beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

<sup>7</sup> Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Diadit Media, Yogyakarta, 2010, hlm 23

<sup>8</sup> Soeroso R., *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 271

- b) memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c) memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d) menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e) memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f) memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g) memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Mengenai hak konsumen disebutkan di dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, Hak konsumen yaitu:

- (1) hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- (2) hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- (3) hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- (4) hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- (5) hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- (6) hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- (7) hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- (8) hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- (9) hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Adapun kewajiban konsumen yang disebutkan Pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, menyebutkan apa saja kewajiban konsumen yaitu sebagai berikut;

- (a) membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- (b) beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- (c) membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- (d) mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

#### **a. Kasus Barang Mengandung Cacat Pasca Transaksi Di Dinas Perdagangan Provinsi NTB**

Dari pengawasan yang dilakukan Dinas Perdagangan NTB terhadap kasus yang ditemukan bahwa beberapa toko atau Swalayan di NTB terdapat produk atau barang yang mengandung cacat yang diperjual belikan termasuk ke dalam cacat desain. Cacat desain adalah suatu cacat yang tidak diinginkan dalam suatu produk yang timbul akibat rancangan dalam memproduksinya, produk tersebut juga berada di bawah tingkat harapan konsumen, di mana produk yang cacat itu hanya dapat dilihat dari desain atau kemasan tetapi juga dilihat dari cacat peringatan atau intruksi dan karena manufaktur atau cacat produk.

Dan berdasarkan hasil wawancara dengan Menurut Ibu Ratna,<sup>9</sup> kasus perlindungan konsumen akibat barang yang mengandung cacat pasca transaksi disebabkan oleh beberapa faktor yang datang dari konsumen tersebut, seperti:

- 1) Rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap produk atau barang yang diperjualbelikan.
- 2) Kurangnya sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat agar tidak tertipu oleh pelaku usaha yang masih curang.
- 3) Dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hak-hak dan kewajibannya sebagai seorang konsumen atau pemakai barang.

#### **b. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Atas Barang Yang Mengandung Cacat**

Terkait tanggung jawab pelaku usaha terhadap barang cacat yaitu disebutkan dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen:

- 1) Pelaku usahabertanggungjawabmemberikanganti rugiataskerusakan,pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- 2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada angka (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- 4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan angka (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- 5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan angka (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

#### **c. Prinsip-Prinsip tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen atas Barang Yang cacat**

Adapun prinsip dalam tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen atas barang cacat pasca transaksi, yaitu:<sup>10</sup>

<sup>9</sup> Hasil Wawancara Dengan Ratnaningsih, Kepala Seksi Standarlisasi Perlindungan Konsumen, Dinas Perdagangan Provinsi NTB

<sup>10</sup> Louis Yulius, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Produk Yang Merugikan Konsumen*, Jurnal, 2013, Hlm 30-36

1. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan (*liability based on fault*).
2. Prinsip Praduga Untuk Selalu Bertanggung Jawab (*presumption of liability principle*).
3. Prinsip Praduga Untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab (*presumption of nonliability principle*).
4. Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*).
5. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*limitation of liability principle*).

Dari semua prinsip tanggung jawab yang telah dipaparkan. Mengenai barang cacat atau produk cacat berdasarkan hukum perlindungan konsumen bahwa prinsip yang dapat digunakan atau prinsip tanggung jawab yang digunakan dalam kasus seperti ini ialah prinsip tanggung jawab mutlak (*strict product liability*).<sup>11</sup> Di mana tanggung jawabnya dibebankan atau diserahkan kepada si Pelaku usaha, karna di sini konsumenlah yang telah dirugikan. Dalam prinsip ini konsumen hanya harus memberikan pembuktian terhadap barang cacat yang diterimanya kepada pelaku usaha, jika memang benar terbukti maka pelaku usaha harus memberikan suatu bentuk ganti kerugian terhadap konsumen tersebut, di mana dalam prinsip ini mengenal namanya pembuktian terbalik atau pelaku usaha yang harus membuktikan unsur kesalahannya.

### **1. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Barang Yang Cacat Pasca Transaksi**

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.<sup>12</sup>

Selanjutnya dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang menyebutkan tentang perbuatan melawan hukum menyatakan bahwa:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.

Adapun bentuk kerugian yang harus diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen akibat produk atau barang yang diterimanya mengandung cacat dalam Pasal 1365 KUHPerdata ini yaitu:

- a. Ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk uang;
- b. Ganti kerugian dalam bentuk *natura* atau pengembalian keadaan pada keadaan semula;
- c. Pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat melawan hukum;
- d. Larangan untuk melakukan perbuatan hukum;
- e. Pengumuman daripada keputusan atau dari sesuatu yang telah diperbaiki.

Pengaturan terhadap barang yang cacat pasca transaksi jika dilihat dari bentuk pengaturan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengenai transaksi yang

<sup>11</sup> *Ibid*

<sup>12</sup> Rahayu, *Pengangkutan Orang*, etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata-cara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga., 2009

berarti bahwa transaksi itu adalah persetujuan dalam jual beli dalam perdagangan antara kedua belak pihak, menurut kamus Besar Bahasa Indonesia. Sedangkan dalam KUHPerdara jual beli diatur dalam Pasal 1457 KUHPerdara yang menyatakan bahwa:

*“suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang yang lain untuk membayar harga yang diperjanjikan”*

Berikut beberapa bentuk perlindungan hukum terhadap barang cacat berdasarkan peraturan perundang-undangan, yaitu:

#### 1) Perlindungan Hukum Preventif

Adapun bentuk perlindungan preventig yang bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu sengketa, diantaranya:

##### a) Pencegahan.

Bentuk pencegahan yang diberikan oleh pemerintah dalam bentuk peraturan atau regulasi terkait dengan barang cacat ialah terdapat di dalam bebrapa peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumendan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

##### b) Pembinaan Terhadap Pelaku Usaha.

Terhadap kontrol perusahaan atau pentingnya melakukan suatu bentuk pembinaan terhadap poduk cacat dalam sebuah perusahaan menjadi permasalahan yang harus dihadapi oleh pihak manajemen atau pemilik perusahaan untuk menentukan melalui apa pengendalian tersebut akan dilakukan. Pengendalian kualitas tidak hanya tampak pada produk akhir yang sesuai dengan standar kualitas, tetapi pelaksanaan pengendalian kualitas harus dilakukan mulai pada saat penerimaan bahan baku, pengelolaannya, hingga proses penyelesaian atau pengemasannya.<sup>13</sup>Dapat berupa suatu kontrol dari perusahaan atau pabrik tersebut, kemudian terdapat adanya Pra-Kontrol dan Post kontrol.

##### c) Pengawasan.

Kemudian Bentuk pengawasan yang dilakukan pemerintah yaitu dijelaskan dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen dan di atur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 2001 tentang Lembaga perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) mengatur tentang Pengawasan terhadap perlindungan konsumen.

##### d) Sosialisasi Dari Pemerintah. Terhadap pengendalian atas barang cacat dapat dilakukan oleh pemerintah, seperti pemerintah kota melalui Dinas Perdagangan Dan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah (DPKUKM) dengan cara mengadakan sosialisasi produk makanan yang berbahaya.

#### 2) Perlindungan Hukum Represif

<sup>13</sup> Feri andriawan, <http://www.paper.id/blog/headline/cara-mengatasi-prouk-cacat/amp/>, 3 cara terbaik mengatasi produk cacat (*defective goods*) di Gudang, 9 Oktober 2019.



Bentuk perlindungan represif terhadap barang yang mengandung cacat Adapun ialah represif berupa sanksi, baik sanksi administrasi, sanksi pidana dan penyelesaian sengketa konsumen sebagai berikut:

a) Sanksi Administratif

Didalam Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pasal 14. Kemudian mengenai sanksi administratif diberikan ke pada pelaku usaha yang harus bertanggung jawab atas kerugian konsumen ini dapat dikenakan suatu sanksi yang terdapat dalam pasal Pasal 60 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengenai sanksi administratif yang harus di bayar oleh si pelaku usaha.

b) Sanksi Perdata

Mengenai sanksi perdata yang diberikan ke pelaku usaha akibat adanya produk cacat juga termasuk cacat tersembunyi yang diaturnya, maka dapat dikenakan sanksi yang terdapat dalam Pasal 1504-1509 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

c) Sanksi Pidana

Sanksi Pidana merupakan sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan yang ada didalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen akan dikenakan sanksi Pidana Pokok yaitu dalam Pasal 61-63 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pada Pasal 61 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

d) Penyelesaian Sengketa Melalui Litigasi Dan Non-Litigasi

Penyelesaian Sengketa Melalui Litigasi atau Peradilan umum yang beruperterdapat beberapa gugatan yang dapat dilakukan diantaranya gugatan sederhana, gugatan kelompok, dan gugatan LSM. Kemudian penyelesaian sengketa konsumen melalui luar pengadilan yaitu melalui BPSK, diantaranya dapat menempuh penyelesaian melalui Konsiliasi, Mediasi dan arbitrase.

#### **D. KESIMPULAN**

Tanggung jawab pelaku usaha terhadap barang cacat yang diketahui pasca transaksi yaitu pelaku usaha bertanggung jawab untuk memberikan suatu kompensasi atau ganti kerugian, diantaranya atas kerusakan, pencemaran, dan kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan oleh pelaku usaha. Di mana ganti kerugian tersebut dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau yang setara nilainya, dan mendapatkan perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bentuk perlindungan preventif terhadap barang cacat yaitu pengawasan atau pembinaan dari pemerintah, sosialisasi baik dari pelaku usaha maupun pemerintah, suatu kontrol atau adanya pihak yang mengontrol suatu barang atau jasa yang masuk ke suatu perusahaan atau tempat produksi. Dan bentuk perlindungan represif yaitu berupa sanksi administratif, sanksi perdata maupun sanksi pidana. Selain itu konsumen yang dirugikan dapat

menyelesaikan sengketa tersebut melalui pengadilan (litigasi) dan di luar pengadilan (non-litigasi) berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zainal asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Az. Nasution, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta: Diadit Media
- Jonaedi Efendi dan Johnny, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Kecana, Jakarta
- Nana Syaodih Sukmadinata, 2017, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana.
- Soeroso R., 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Zainuddin Ali, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1999
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban*, LN No. 64 Tahun 2006 TLN 4635
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat*, LN No. 33 Tahun 1999 TLN No 3817
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, LN 42 Tahun 1999 TLN No. 3821
- Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya masyarakat*, PP No. 59 tahun 2000, LN No 104 tahun 2001 TLN No 4127
- Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen*, PP No. 58 Tahun 2001, Ln No 103 Tahun 2001 TLN 4126 .
- Departemen Perindustrian dan Perdagangan, *Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen*, Kepmenprindag Nomor: 350/Mpp/Kep/12/2001
- Akidi Martin, 22 agustus 2021 [Http://Amp.Kompas.Com/Money/Read/2021/08/22/16000/Apa-Yang-Dimaksud-Dengan-Produksi](http://Amp.Kompas.Com/Money/Read/2021/08/22/16000/Apa-Yang-Dimaksud-Dengan-Produksi)
- Feri andriawan, <http://www.paper.id/blog/headline/cara-mengatasi-prouk-cacat/amp/>, 3 cara terbaik mengatasi produk cacat (*defective goods*) di Gudang, 9 Oktober 2019
- Louis Yulius, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Produk Yang Merugikan Konsumen*, Jurnal, 2013
- Rahayu, *Pengangkutan Orang*, etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga., 2009